

Pengetahuan Tata Cara Perpajakan; Hak dan Kewajiban WP, Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, dan Pengukuhan NPPKP

Galuh Tresna Murti¹, Arika Sri Aini², Ananda Syahda Candraningtias³, Salma Ayu Kayladifah⁴,
Nabila Clarisa Putri Puji⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia

Email: galuht@telkomuniversity.ac.id¹, arikasriaini@student.telkomuniversity.ac.id²,
anandasyahda@student.telkomuniversity.ac.id³, salmaayuk@student.telkomuniversity.ac.id⁴,
nabilaclarisa@student.telkomuniversity.ac.id⁵

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A, tentang pajak dan pembayaran-pembayaran pajak lainnya yang bersifat wajib untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak yang juga diatur dalam undang-undang perpajakan. Masing-masing Wajib Pajak harus memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Demikian pula pendaftaran dan juga penghapusan NPWP serta pengukuhan NPPKP diatur dalam undang-undang perpajakan. Tujuan artikel ini untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan juga tepat kepada publik mengenai tata cara perpajakan.

Kata kunci : *Hak dan Kewajiban WP, Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan NPPKP*

Abstract

Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 23A, taxes and other tax payments that are mandatory for state needs are regulated in the law. The government has the authority to collect taxes, which are also regulated in the Taxation Law. Each taxpayer must fulfill their rights and obligations in taxation. Likewise, registration and the elimination of NPWP and the inauguration of NPPKP are regulated in the Taxation Law. The purpose of this article is to convey information clearly and precisely to the public regarding the procedures for taxation.

Keywords: *Rights and Obligations of the WP, Registration and Abolition of the NPWP, Inauguration of the NPPKP.*

PENDAHULUAN

Istilah pajak sudah tidak asing lagi bagi kita. Perannya dalam meningkatkan kemajuan negara juga sangat besar. Pajak yang merupakan pembayaran wajib yang sah kepada negara kemudian dibayar oleh wajib pajak orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung, tetapi digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara guna memajukan kesejahteraan rakyat. Kepatuhan pajak merupakan indikasi tanggung jawab pemerintah dan partisipasi langsung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban keuangan pemerintah perpajakan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, artikel ini dibuat untuk menjelaskan tentang hak dan kewajiban WP, pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan NPPKP, agar pembaca dan khususnya wajib pajak mengetahui bagaimana tata cara perpajakan, dan lebih mudah memahami ketika wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Hak dan Kewajiban WP

Hak Wajib Pajak adalah pemenuhan atas segala informasi yang diterima Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. Sedangkan kewajiban Wajib Pajak sendiri adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam hal apapun yang berhubungan dengan pajak.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

NPWP merupakan tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam menjalankan proses perpajakan. NPWP terdiri dari lima belas digit, yang pertama digit berjumlah sembilan merupakan Kode Wajib Pajak dan enam digit selanjutnya adalah Kode Administrasi Perpajakan.

Pendaftaran dan Penghapusan NPWP

NPWP wajib didaftarkan sejak 1 bulan usaha atau pekerjaan bebas dijalankan oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan.

NPWP dapat dihapuskan apabila Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif. Langkahnya dapat dilakukan dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis secara langsung ataupun menggunakan jasa ekspedisi.

Berkas yang diserahkan guna penghapusan NPWP adalah:

1. Formulir Permohonan Penghapusan NPWP
2. Berkas pendukung lainnya sesuai dengan keadaan Wajib Pajak.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Nomor pengukuhan PKP (NPPKP) adalah identitas bagi Pengusaha Kena Pajak yang diberikan ketika PKP dikukuhkan lewat surat PKP. Apabila pengusaha sudah memiliki NPPKP maka sudah dinyatakan resmi menjadi PKP dan sudah wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang disediakan untuk PKP.

METODE

Berdasarkan tujuan penelitian ini, penelitian dilakukan untuk memahami masalah dengan mudah dan menjelaskannya secara rinci. Metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hak dan Kewajiban WP

Hasil dari analisis ini untuk mengetahui apakah wajib pajak baik individu maupun badan yang didalamnya terdapat pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak memiliki hak yang harus didapatkan sebagai wajib pajak dan apakah memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebagai wajib pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Individu pada umumnya, tanpa memandang jenis kelamin atau umur, serta harta warisan yang belum terbagi, merupakan contoh dari perseorangan. Sedangkan Badan adalah kumpulan orang atau kelompok modal yang melakukan atau tidak melakukan kegiatan niaga. PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Koperasi, dan Badan sejenisnya.

Berikut Hak Wajib Pajak :

1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak berarti ketika jumlah pajak yang dibayarkan, dikurangi, atau dikumpulkan ternyata kurang dari jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kelebihanannya.
2. Hak wajib pajak jika diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak atas pembayar pajak. Wajib Pajak berhak :
 - a. Meminta surat perintah pemeriksaan.
 - b. Memastikan tanda pengenal dari pemeriksa.
 - c. Mendapat penjelasan tentang pemeriksaan.
 - d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT.
 - e. Hadir dalam diskusi akhir tentang hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan setelah inspeksi, umumnya surat penilaian

pajak akan dikeluarkan. Jika wajib pajak tidak setuju dengan surat itu, ia dapat mengajukan keberatan.

4. Hak Wajib Pajak Lainnya
 - a. Hak Rahasia.
 - b. Hak untuk pembayaran atau penundaan pembayaran.
 - c. Hak untuk menunda pengembalian pajak tahunan.
 - d. Hak berdasarkan Pasal 25 untuk mengurangi PPH
 - e. Hak atas pembebasan pajak

Setelah itu, beberapa Kewajiban Wajib Pajak, antara lain :

1. Kewajiban untuk mendaftar, wajib pajak harus mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga dapat dilakukan secara *online* di Kantor Pajak Utama (KPP) atau Kantor Layanan, Kantor Konseling dan Konsultasi Pajak (KP2KP).
2. Kewajiban pembayaran, memotong atau mengumpulkan dan melaporkan pajak sesuai dengan sistem penilaian mandiri, mengharuskan membayar pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak karena dirinya sendiri.
3. Dalam hal pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan inspeksi pembayar pajak untuk menguji kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

PEMBAHASAN

Pendaftaran dan Penghapusan NPWP

Hasil analisis ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang NPWP, kapan harus mendaftar, dan bagaimana cara menghapusnya. NPWP atau nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk digunakan dalam melakukan administrasi perpajakan berfungsi sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Ada dua jenis NPWP yaitu NPWP Pribadi dan NPWP Perusahaan. NPWP Pribadi, yaitu mereka yang secara pribadi memiliki harta dan penghasilan di Indonesia. Sedangkan NPWP perusahaan dimiliki oleh setiap perusahaan atau unit usaha yang menghasilkan pendapatan di Indonesia.

Fungsi NPWP di antaranya :

1. Menjadi alat administrasi pajak
2. Dapat menjadi identitas Wajib Pajak
3. Melengkapi kewajiban perpajakan
4. Mendapatkan pelayanan publik dan pengurusan dokumen bagi wajib pajak yang memiliki usaha

Manfaat NPWP di antaranya :

1. Mempermudah urusan perpajakan.
2. Persyaratan administratif.
3. Melamar pekerjaan.

Pendaftaran NPWP adalah 1 bulan setelah pendirian perusahaan jika WPOP bergerak dalam kegiatan komersial atau mandiri, dan karyawan bisnis harus mendaftar dengan NPWP jika telah lewat 1 bulan sejak pendirian. Sebaliknya, jika WPOP tidak mengelola usaha atau berwiraswasta, namun penghasilan bulannya lebih besar dari PTKP, paling lambat akhir bulan berikutnya jika penghasilannya lebih besar dari PTKP. Dan untuk Wajib Pajak atau Pemotong Pajak yaitu sebelum batas waktu PPh.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 pada Pasal 6 dalam persyaratan NPWP tentang Tata Cara Pendaftaran dan penerbitan NPWP, laporan usaha dan pengesahan wajib pajak, penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan wajib pajak, serta pemindahan dan perubahan data wajib pajak.

Tempat pendaftaran NPWP, KPP yang lingkup kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan WP yang terkait dalam hal kegiatan usaha di beberapa tempat, serta harus mendaftarkan diri ke KPP yang lingkup kerjanya berada di tempat usaha WP. Hal tempat tinggal atau tempat kedudukan WP di dua wilayah kerja KPP atau lebih, Direktur Jenderal Pajak dapat menunjukkan KPP tempat WP tersebut terdaftar.

Berikut Tempat Pendaftaran WP tertentu :

1. KPP BUMN
2. KPP PMA I-VI
3. KPP BERDORA I-II
4. KPP PMB
5. KPP WP BESAR I-II

Berikut Kewajiban Pemilik Kartu NPWP :

1. Wajib Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT harus disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan. Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak. SPT PPh orang pribadi wajib disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Surat pernyataan SPT PPh wajib pajak badan harus disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

2. Wajib Membayar Pajak

Kewajiban pemegang kartu NPWP selanjutnya adalah membayar pajak. Besarnya nominal pajak yang harus dibayar ditentukan oleh peraturan yang berlaku dan keadaan wajib pajak.

Berikut Kewajiban NPWP bagi wanita kawin :

1. Wanita kawin hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim.
2. Wanita kawin secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
3. Wanita kawin suaminya tidak bekerja
4. Wanita kawin penghasilan suami dibawah PTKP

Penghapusan NPWP/PKP, untuk WP OP/Ahli waris mengajukan permohonan jika WP OP tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. Untuk WP Badan, dilikuidasi karena likuidasi atau penggabungan usaha. Sedangkan BUT (Bentuk Usaha Tetap) menghentikan usahanya di Indonesia atau dianggap perlu oleh Dirjen Pajak karena tidak memenuhi persyaratan objektif dan subjektif.

Permohonan penghapusan NPWP / PKP, diperiksa oleh DJP yaitu, maksimal 6 bulan untuk WP OP dan maksimal 12 bulan untuk WP Badan. Apabila waktu telah lewat dan KPP tidak memberikan keputusan, maka permohonan WP dianggap diterima dan KPP menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam waktu paling lama 1 bulan setelah batas waktu tersebut.

Pengukuhan NPPKP

Hasil analisis ini untuk memahami NPPKP dan inisiasi NPPKP. NPPKP yang dikenal sebagai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, adalah nomor identitas yang diberikan oleh Wajib Pajak, yang kemudian ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). NPPKP ini berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Padahal keduanya berfungsi sebagai tanda pengenal wajib pajak. NPWP yang merupakan tanda pengenal wajib pajak dan menjadi bukti keterlibatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan membuat perbedaan, sedangkan NPPKP lebih kepada mengidentifikasi wajib pajak orang pribadi atau badan yang dikenai kewajiban perpajakan.

Selain NPWP, NPPKP juga berfungsi sebagai berikut:

1. Penentu identitas PKP yang bersangkutan.
2. Menjadi tolak ukur bagi PKP yang harus memenuhi hak dan kewajibannya terkait dengan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Untuk mengawasi pemungutan pajak.

Atas dasar permohonan PKP, pengukuhan PKP dapat dicabut secara manual atau elektronik. Dengan mengisi dan menyerahkan formulir konfirmasi pencabutan PKP pada aplikasi e-Registrasi yang terdapat pada website Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id, maka PKP dapat dicabut secara online.

Mengenai syarat/syarat PKP, pengukuhan status PKP dapat dicabut, antara lain sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) PMK-182/PMK.03/2015, pencabutan pengukuhan PKP dilakukan terhadap PKP yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Melalui hasil paparan di atas dapat kami simpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib untuk negara oleh orang pribadi atau badan yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, walau tidak mendapat imbalan secara langsung tetapi pajak digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dan berdasarkan artikel yang kami buat, peraturan perpajakan diatur oleh undang-undang dengan jelas dan terperinci. Sebagai wajib pajak, sudah seharusnya menggunakan hak dan kewajiban pajak dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terkena sanksi atau denda karena gagal mematuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bospajak.com. (Tanpa Tahun). *Siapa yang Wajib memiliki NPWP*. <https://bospajak.com/siapa-yang-wajib-memiliki-npwp>
- Dewi, D. A. (Tanpa Tahun). *Implementasi Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak*. <https://media.neliti.com/media/publications/23264-ID-implementasi-pasal-23-a-uud-negara-republik-indonesia-dalam-pengembalian-kelebih.pdf>
- Jdih.kemenkeu.go.id. (2008, Oktober 20). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/44~pj~2008per.htm>
- Kemenkeu.go.id. (Tanpa Tahun). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>
- Online-pajak.com. (2019, Oktober 23). *Kupas Tuntas Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Apa saja?*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak>
- Pajakku.com. (2021). *Mengenal Perbedaan PKP dan Non PKP*. <https://www.pajakku.com/read/60caffc058d6727b1651aaed/Mengenal-Perbedaan-PKP-dan-Non-PKP>
- Pajak.go.id. (Tanpa Tahun). *Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/penghapusan-nomor-pokok-wajib-pajak>
- Qothrunnada, Kholida. (2022, Maret 09). *Apa itu wajib pajak? Definisi, Kategori, hingga Hak dan Kewajiban*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5974876/apa-itu-wajib-pajak-definisi-kategori-hingga-hak--kewajiban>
- Yustin, Hutomo (Tanpa Tahun). *Makalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. https://www.academia.edu/31312861/MAKALAH_KETENTUAN_UMUM_DAN_TATA_CARA_PERPAJAKAN